



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634

Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Nomor : 503/0041/KOMITMEN/IU/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220101171967

Data Perusahaan

Nama Usaha : TK ISLAM AL-BAROKAH
Alamat Usaha : JL. GUNUNG KRAKATAU II KOMPLEK PERUMAHAN
KODIM KEL. LALANG, KEC. RAMBUTAN, KOTA TEBING
TINGGI
N P W P : 80.862.925.7-114.000
E-Mail : tria37515@gmail.com
No. Telp / HP : 081269197433

Data Penanggung Jawab

Nama Pemilik : TRI ASTUTI NOVERITA
Alamat Pemilik : JL. GUNUNG KRAKATAU II LK. IV, KEL. LALANG,
KEC. RAMBUTAN, KOTA TEBING TINGGI

Data Usaha

Nama Sekolah : TK AL-BAROKAH
Klasifikasi Usaha : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
KBLI : 85132
Masa Berlaku Izin : SELAMA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA

Data Rekomendasi Teknis

Dinas Pendidikan : 420/1898/PAUD-Sar



Diterbitkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI**

H. SURYA BARMA, SH

PENBINA TK. I

NIP. 19630312 198903 1 0012



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220101171967

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL-BAROKAH
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. GUNUNG KRAKATAU II KOMPLEK PERUMAHAN
KODIM, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov.
Sumatera Utara
NPWP : 80.862.925.7-114.000
Nomor Telepon : 081269197433
Nomor Fax : -
Email : tria37515@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 16 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL-BAROKAH

Nomor Induk Berusaha : 0220101171967

Alamat Kantor / Korespondensi : JL. GUNUNG KRAKATAU II KOMPLEK PERUMAHAN KODIM, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

Kode KBLI : 85132

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Lokasi Usaha : JL. GUNUNG KRAKATAU II KOMPLEK PERUMAHAN KODIM, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha :

